

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI KAWASAN CAGAR BUDAYA
(STUDI PADA JALAN PANGGUNG KOTA LAMA, SURABAYA)**

Dimas Adi Mahindra

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
dimas.18102@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Keberadaan kawasan cagar budaya di Kota Lama Surabaya adalah salah satu kelebihan yang dimiliki Kota Surabaya dan menjadikan daya tarik para wisatawan. Namun perkembangan pesat yang dialami menjadikan Kota Lama terabaikan yang berdampak penurunan eksistensi bangunan. Pemerintah Kota Surabaya sudah memiliki Peraturan Daerah No.5 Tahun 2005 terkait Pelestarian Bangunan atau Lingkungan Cagar Budaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya melestarikan bangunan-bangunan tersebut melalui revitalisasi. Salah satunya terdapat pada Jalan Panggung yang bertujuan untuk menangani bangunan-bangunan yang sudah kusam serta kurangnya wisatawan. Namun pada faktanya revitalisasi ini memunculkan permasalahan berupa penolakan oleh beberapa masyarakat dikarenakan revitalisasi ini dilakukan pengecatan dengan warna-warni yang dinilai tidak sesuai dengan ciri khas arsitektur bangunan tua serta menghilangkan nilai sejarah yang ada di Kawasan Jalan Panggung tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu menggambarkan implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya pada Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya. Metode penelitian yang digunakan deskriptif pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini ialah Ketepatan Kebijakan cukup optimal dalam pelestarian cagar budaya, Ketepatan Pelaksanaan kurang maksimal dari segi teknis karena tidak sesuai kesepatan dengan pegiat sejarah, Ketepatan Target kurang maksimal, karena beberapa pihak yang diintervensi menunjukkan ketidaksetujuan, Ketepatan Lingkungan kurang optimal karena terdapat persepsi lembaga strategis yaitu komunitas pegiat sejarah. Saran yang diberikan yaitu dengan pematangan rencana jangka pendek dan panjang, meningkatkan koordinasi antara pihak pemerintah dengan non pemerintah, menyelenggarakan forum diskusi dengan pihak terkait, melibatkan masyarakat secara aktif dalam melestarikan cagar budaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Revitalisasi, Kawasan Cagar Budaya.

Abstract

The existence of a cultural heritage area in the Old City of Surabaya is one of the advantages of the City of Surabaya and makes it an attraction for tourists. However, the rapid development experienced has made the Old City neglected which has an impact on the decline in the existence of the building. The Surabaya City Government already has Regional Regulation No. 5 of 2005. Surabaya Government the Department of Culture and Tourism seeks to preserve these buildings through revitalization. One of them is on Jalan Panggung which aims to deal with dull buildings and a lack of tourists. But in fact this revitalization raises problems in the form of rejection by some people because this revitalization is carried out with colorful painting which is considered not accordance with the architectural characteristics of old buildings and eliminates the historical value that exists in the Jalan Panggung area. The purpose of this study is to describe the implementation of the revitalization policy of the cultural heritage area on Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya. Research method uses a descriptive qualitative approach, the data collection methods are observation, documentation, and interviews. Results of this study are the policy is optimal in preserving cultural heritage, the accuracy of the implementation is less than optimal from a technical point of view because there is no agreement with historical activists, the accuracy of the target is not optimal, because some parties who intervened showed disagreement, environmental accuracy is not optimal because there are perceptions of institutions strategic, namely the community of historical activists. Suggestions given are maturation of short and long term plans, increasing coordination between government and non-government parties, holding discussion forums with related parties, actively involving the community in preserving heritage.

Keywords: Policy Implementation, Revitalization, Cultural Heritage Areas.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sejumlah peninggalan-peninggalan kebudayaan sejak zaman dahulu kala. Bentuk peninggalan tersebut salah satunya adalah cagar budaya yang memiliki nilai sejarah dari zaman penjajahan. Adanya cagar budaya baik itu bangunan ataupun lingkungan juga menjadikan ciri khas dan jati diri bangsa tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia serta dapat membedakan dengan negara-negara lain. Keberadaan cagar budaya merupakan sebuah upaya yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk terus melindungi dan menghidupkan kembali cagar budaya dengan upaya pelestarian melalui revitalisasi

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 16 bahwa Revitalisasi ialah melakukan perubahan bangunan atau lingkungan cagar budaya supaya dapat dilakukan pemanfaatan untuk fungsi yang lebih sesuai dengan tanpa melakukan perubahan yang drastis. Menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam (Devia & Diyah Setiyorini, 2012) menyebutkan bahwa revitalisasi merupakan sebuah langkah untuk menghidupkan kembali kondisi kawasan yang mengarah mengalami penurunan, mempertinggi nilai-nilai vitalitas strategis serta signifikan dari kawasan yang masih memiliki potensi dan mengoperasikan kawasan yang mengarah semrawut atau kacau. Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa revitalisasi untuk kawasan cagar budaya dapat bertujuan untuk memperlihatkan kembali potensi serta meningkatkan kualitas dari kawasan yang mengalami kemunduran vitalitas dengan tetap memperhatikan tata ruang, fungsi sosial, tata letak, serta budaya asli kawasan tersebut.

Merujuk dari Undang-Undang No.11 Tahun 2010, Pengertian Cagar Budaya ialah peninggalan kebudayaan yang memiliki sifat kebendaan yang berwujud Bangunan Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di air atau darat yang keberadaannya wajib dilestarikan sebab mempunyai nilai-nilai penting untuk kebudayaan, sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan agama melalui proses penetapan.

Sedangkan pengertian kawasan cagar budaya yang ada di Undang-undang No. 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa ialah kesatuan tata ruang geografis yang terdapat dua situs cagar budaya atau lebih yang memperlihatkan ciri tata ruang yang khas atau terletak berdekatan. Pendapat lain dari Shirvani dalam (Cytonia et al., 2013) kawasan cagar budaya ialah kawasan yang dulunya pernah menjadi pusat-pusat dari sebuah

kompleksitas fungsi aktivitas sosial, ekonomi, serta budaya yang mengumpulkan unsur kesejarahan.

Dari pengertian tersebut, bahwa cagar budaya yang mengandung unsur nilai budaya sudah seharusnya sebagai masyarakat kita wajib untuk melestarikannya sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan hanya masyarakat saja, pemerintah juga perlu memiliki komitmen untuk melestarikan keberadaan cagar budaya. Dikarenakan, cagar budaya memiliki fungsi penting sebagai penunjang untuk menciptakan karakteristik budaya yang dapat membangun nasionalisme dan kepribadian bangsa.

Kota Surabaya terkenal dengan julukan sebagai Kota Pahlawan yang juga merupakan salah satu kota tertua di Indonesia serta mempunyai banyak keberadaan kawasan cagar budaya. Beberapa cagar budaya yang berada di Surabaya tersebut merupakan salah satu kelebihan yang dapat dijadikan daya tarik tersendiri oleh para wisatawan, salah satunya yakni Kawasan Kota Lama yang berada di Surabaya Utara. Menurut Kuncarsono dalam portal berita online kompas.com “Kawasan kota lama khususnya yaitu Jalan Panggung sudah memasuki kategori kawasan cagar budaya”. Mengingat bahwa Kota Surabaya memiliki potensi dengan keberadaan cagar budaya sebagai daya tarik oleh wisatawan, Pemerintah Kota Surabaya sudah seyogyanya untuk berupaya untuk melakukan pelestarian keberadaan cagar budaya, baik itu bangunan ataupun lingkungan/kawasan (Kurnia, 2013).

Dalam Perda No 5 Tahun 2005 Kota Surabaya mengharapakan bahwa pelestarian bangunan atau lingkungan cagar budaya dapat bertujuan yang berbunyi:

- a. Memberikan perlindungan, pertahanan, serta pemeliharaan pada keaslian bangunan ataupun lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai budaya dan sejarah dipertahankan dari kemusnahan dan kerusakan baik karena alam maupun tindakan manusia;
- b. Memelihara dan melindungi bangunan atau lingkungan cagar budaya dari kemusnahan dan kerusakan yang disebabkan oleh proses alam ataupun karena tindakan manusia;
- c. Pemanfaatan bangunan atau lingkungan cagar budaya yang memberikan kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya untuk kepentingan citra kota dan pembangunan serta tujuan wisata.

Kawasan kota lama yang terdapat di Surabaya Utara ini pada zaman Kolonial Belanda merupakan sentral perdagangan di Pulau Jawa dan menjadi tempat permukiman bagi orang-orang asing baik Tionghoa, Eropa, Arab atau Timur Tengah, dan Melayu. Kota Surabaya dahulunya dijadikan sebagai pusat perdagangan dikarenakan terdapatnya sebuah Sungai Kalimas yang menjadi jalur keluar masuknya bagi kapal-kapal para

pedagang. Namun perkembangan pesat yang dialami Surabaya karena menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur menjadikan Kota Lama menjadi terabaikan dikarenakan adanya pembangunan-pembangunan baru yang sangat pesat. Akibat yang dialami dari akselerasi pembangunan perkembangan infrastruktur ini ialah menurunkan eksistensi keberadaan bangunan-bangunan tua dan bersejarah dari peninggalan kolonial Belanda yang berada di Kota Surabaya (Putra, 2016).

Bangunan-bangunan tua di Kawasan Kota Lama Surabaya memiliki gaya tersendiri dalam bentuk arsitektur. Bangunan arsitektur tersebut berbeda-beda, seperti halnya arsitektur bergaya bangunan Tionghoa, Eropa, Timur Tengah, dan Melayu yang menjadikan Kawasan Kota Lama Surabaya memiliki warisan berupa peninggalan bangunan-bangunan tua yang mengandung nilai sejarah tersendiri yang dapat menjadi daya tarik oleh para wisatawan dalam berwisata sejarah di Kawasan Kota Lama. Adanya bangunan-bangunan dengan arsitektur yang berbeda-beda tersebut melainkan dikarenakan Kota Surabaya pada zaman Kolonial Belanda diterapkannya pemisahan etnis-etnis yang berada di Kota Surabaya, sehingga di Surabaya terdapat pula Kampung Pecinan untuk warga Tionghoa, Kampung Arab untuk warga Arab ataupun Timur Tengah, Kampung Melayu untuk warga Melayu.

Di Jalan Ponggung sendiri dulunya merupakan wilayah perkampungan yang menjadi tempat tinggal para etnis melayu pada zaman kolonial Belanda. Jalan yang berada di Kecamatan Pabean Cantian yang lebih spesifiknya berada diantara Kawasan Wisata Religi Ampel dan Jembatan Merah ini pada awalnya memiliki bangunan-bangunan arsitektur khas melayu bergaya art-nouveau yang menarik dengan warna natural yang identik dengan bangunan pada zaman kolonial. (detiknews.com). Kini Jalan Ponggung didominasi oleh pedagang-pedagang yang menempati bangunan-bangunan tersebut yang dimana digunakan sebagai toko parfum, oleh-oleh, sembako, rempah-rempah.



Gambar 1. Jalan Ponggung sebelum direvitalisasi

Sumber: Kompas.com

Jalan Ponggung dengan keberadaan Pasar Pabean mengakibatkan suasana di jalan tersebut terlihat kusam, gelap, kumuh, becek, bau di kawasan tersebut,

serta banyak bangunan yang kurang terawat sehingga para wisatawan kurang tertarik untuk mengunjungi salah satu Jalan yang terdapat di Kawasan Kota Lama Surabaya tersebut. Dalam menangani kasus tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan revitalisasi Jalan Ponggung dengan melakukan pengecatan bangunan, pemasangan paving jalan, dan pemberian lampu.

Jalan Ponggung menurut (Tanuwidjaja et al., 2012) sebagai berikut “The Jalan Ponggung area was surrounded by several historical landmarks and buildings, including the Red Bridge Area, Surabaya Arabic Quarter, Surabaya Chinatown (Kembang Jepun). As a result, the area was identified as promising for revitalization”. Hal tersebut bermaksud bahwa Jalan Ponggung merupakan sebuah kawasan yang menjanjikan untuk dilakukannya revitalisasi, dikarenakan Jalan Ponggung dikelilingi oleh beberapa bangunan cagar budaya yaitu Jembatan Merah, Masjid Ampel, dan Kembang Jepun. Sehingga perlu dilakukannya revitalisasi untuk melindungi kelestarian kawasan cagar budaya yang juga dapat dijadikan sebagai kawasan destinasi wisata sejarah.

Namun pada faktanya, revitalisasi ini memunculkan beberapa permasalahan yang berupa penolakan dan demo oleh beberapa masyarakat dikarenakan revitalisasi ini melakukan pengecatan dengan pemilihan warna-warna pastel terang yang mencolok seperti kuning, ungu, biru, pink, oren, dan hijau yang dinilai tidak sesuai dengan ciri khas arsitektur bangunan tua serta menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di Kawasan Jalan Ponggung tersebut. Revitalisasi Jalan Ponggung yang diimplementasikan pada tahun 2019 dengan mengecat sebanyak 167 bangunan rumah kuno yang berada di Jalan Ponggung menimbulkan kekecewaan bagi kalangan masyarakat dan pemerhati cagar budaya. (kompas.com)



Gambar 2. Salah Satu Bangunan di Jalan Ponggung setelah direvitalisasi

Sumber: Data Peneliti, 2021

Dengan melihat penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya pada Jalan Ponggung

Kota Lama Surabaya, maka dari itu dapat memberikan manfaat dalam upaya pelestarian kawasan cagar budaya dengan optimal sehingga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti dalam bentuk parawisata.

Implementasi Kebijakan menurut Wahab dalam (Tahir, 2015:55) merupakan aktualisasi penerapan kebijakan dasar pada keputusan yang umumnya berbentuk undang-undang, tetapi juga bisa dalam bentuk keputusan-keputusan atau perintah-perintah para eksekutif yang krusial atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut menjabarkan atau mengidentifikasi problem-problem yang akan diatasi, mengungkapkan secara lugas tujuan atau sasaran yang ingin diperoleh, serta beragam langkah untuk mengatur dan menstruktur prosedur implementasi. Pendapat lain dari Van Meter dan Van Horn dalam (Firnanda, 2020) menyebutkan Implementasi Kebijakan ialah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh individu sebagai pejabat atau kelompok-kelompok swasta atau pemerintah yang ditujukan pada terlaksananya sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan pada keputusan kebijakan. Esensi primer dari sebuah implementasi kebijakan ialah mengetahui apa yang semestinya terjadi setelah kebijakan tersebut dinyatakan dirumuskan atau berlaku. Pemahaman yang dimaksud meliputi upaya untuk mengadministrasikan dan menyebabkan dampak nyata bagi masyarakat.

Revitalisasi menurut Danisworo dalam (Dewa, 2019) yaitu upaya untuk memvitalkan atau menghidupkan kembali suatu bagian kota atau kawasan yang mulanya adalah vital atau hidup, namun kemudian menghadapi kemunduran atau degradasi. Pendekatan revitalisasi wajib mengenali serta dapat memanfaatkan potensi kawasan atau kawasan (keunikan, makna, sejarah lokasi dan citra)

Dari penjelasan diatas, maka dapat mengetahui bahwa dalam implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Jalan Ponggung perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup dalam memelihara keaslian kawasan cagar budaya. Implementasi kebijakan mampu berjalan sesuai dengan program jika mempunyai indikator yang tepat. Sehingga, peneliti akan meneliti Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya (Studi Kasus Jalan Ponggung Kota Surabaya) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) yaitu yang biasanya disebut teori “empat tepat” terkait dengan mengimplementasikan suatu kebijakan. Terdapat empat aspek yang wajib diperhatikan dalam keefektifan sebuah kebijakan, antara lain adalah Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Adapun penjelasan dari keempat indikator tersebut adalah:

1. Ketepatan Kebijakan ditinjau dari kebijakan yang ada mampu memecahkan persoalan atau

masalah yang sebelumnya terjadi. Kemudian, mengenai kebijakan tersebut apakah telah dirumuskan selaras seperti karakter masalah yang akan dicapai. Lalu, apakah kebijakan tersebut dirancang oleh lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan ditinjau dari terbentuknya kerja sama antara lembaga pelaksana kebijakan. Terdapat tiga lembaga yang dapat sebagai pelaksana suatu kebijakan, antara lain Pemerintah, kolaborasi antar Pemerintah dengan masyarakat atau dengan swasta, serta juga implementasi kebijakan yang diswastakan
3. Ketepatan Target ditinjau dari tiga hal yaitu: Pertama, apakah intervensi terhadap target sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kedua, apakah target yang diintervensi mengalami kesiapan atau sebaliknya. Kesiapan yang dimaksud tidak hanya berarti secara alami, tetapi juga dapat berarti apakah target ada dalam permasalahan atau harmoni, serta juga dapat ditunjukkan dengan kondisi target yang memberi dukungan atau malah menunjukkan penolakan. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru ataupun memperbarui implementasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya.
4. Ketepatan Lingkungan ditinjau dari dua lingkungan, yakni lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal. Lingkungan kebijakan ialah bentuk hubungan antara lembaga perumus kebijakan dengan implementor kebijakan serta lembaga terkait. Adapun juga *authoritative arrangement* yang berkaitan dengan kekebalan sumber otoritas dari kebijakan, kemudian *network composition* yang berkaitan dengan kumpulan jejaring dari beragam organisasi yang ikut andil pada kebijakan, dan *implementation setting* dimana yang berkaitan dengan posisi negosiasi antara otoritas yang menetapkan kebijakan dengan jejaring yang berhubungan dengan suatu implementasi kebijakan. Sedangkan untuk lingkungan eksternal yaitu terdiri dari persepsi publik terhadap implementasi kebijakan, serta juga interpretasi dari lembaga strategis pada masyarakat seperti contoh kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, individu-individu yang menginterpretasikan suatu implementasi kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu pendekatan yang dapat disebut dengan pendekatan investigatif, dimana peneliti mengumpulkan data-data secara langsung dan interaksi tatap muka dengan masyarakat-masyarakat di lapangan (Megawati et al., 2020). Penelitian ini berpacu pada pengimplementasian kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya yang berada di Jalan Panggung Kota Lama, Surabaya. Data dirangkai dengan menerapkan teknik wawancara, pengamatan secara langsung (observasi), dan dokumentasi.

Fokus penelitian ini berpacu pada teori yang dikemukakan oleh Richard Matland (1995), yaitu:

Pada prinsipnya teori ini mengemukakan “empat tepat” yang perlu dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Antara lain Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan.

Sumber data yang didapatkan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan melalui dokumentasi, wawancara dengan Bapak Totok sebagai Staff Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, Bapak Syaifuddin Zuhri sebagai anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya, dan masyarakat yang berada di Jalan Panggung Kota Surabaya. Sedangkan sumber data sekunder sendiri didapatkan melalui tulisan-tulisan yang ada dari jurnal, buku, dan portal berita yang berkaitan dengan implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur yang diakses dan diperoleh melalui website internet yang digunakan sebagai penunjang hasil dari penelitian. Sedangkan untuk Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Hubberman antara lain proses pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Implementasi Kebijakan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Studi pada Jalan Panggung Kota Lama Surabaya menggunakan teori yang dikemukakan oleh Richard Matland (1995) “empat tepat” untuk mengetahui implementasi kebijakan revitalisasi Jalan Panggung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Teori Richard Matland mengindikasikan bahwa yang perlu dilaksanakan dalam keefektifan implementasi kebijakan yaitu antara lain meliputi Ketepatan Kebijakan,

Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, Ketepatan Lingkungan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan disini dapat ditinjau dari perumusan kebijakan oleh implementor yang memiliki wewenang serta sesuai dengan karakter kebijakannya, selain itu juga dapat dinilai dari kebijakan tersebut apakah mampu mengatasi masalah atau persoalan yang sedang terjadi. Kebijakan juga dapat dianggap tepat jika kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kumalasari & Prabawati, 2021). Implementasi Kebijakan Revitalisasi yang telah dilaksanakan pada Jalan Panggung dapat dinilai cukup optimal. Dari segi ketepatan kebijakan, revitalisasi yang dilakukan sudah sesuai dengan karakter masalah yang ada sebelumnya, yaitu bangunan-bangunan yang ada di Jalan Panggung sudah kusam dan kurangnya wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan revitalisasi Jalan Panggung dengan fokus utama pengecatan bangunan-bangunan dengan cat warna-warni untuk mengikuti tren masa kini dengan harapan dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung, serta dalam upaya untuk melestarikan keberadaan cagar budaya yang sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya yang berbunyi:

- a. Memberikan perlindungan, pertahanan, serta pemeliharaan pada keaslian bangunan ataupun lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai budaya dan sejarah untuk dipertahankan dari kemusnahan dan kerusakan baik karena alam maupun tindakan manusia;
- b. Memelihara dan melindungi bangunan atau lingkungan cagar budaya dari kemusnahan dan kerusakan yang disebabkan oleh proses alam maupun karena tindakan manusia;
- c. Pemanfaatan bangunan atau lingkungan cagar budaya yang memberikan kekayaan budaya untuk dikelola sebaik baiknya untuk kepentingan citra kota dan pembangunan serta tujuan wisata.

Namun, dalam upaya untuk menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung tidak dapat terselesaikan, dikarenakan di Jalan Panggung tidak mengalami kenaikan terhadap

jumlah wisatawan yang datang. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Totok selaku staff bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada wawancara dengan peneliti, bahwa:

“Persoalan wisatawan sejatinya sejak dulu sama saja. Hal ini dikarenakan di Jalan Panggung tersebut adanya kawasan perdagangan yaitu Pasar Pabean sehingga alasan berkunjungnya adalah untuk ke pasar” (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2021).

Artinya secara keseluruhan dilaksanakannya revitalisasi Jalan Panggung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah tepat dan dapat memenuhi aspek pelestarian keberadaan cagar budaya di Surabaya yang diatur pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 Kota Surabaya tentang Pelestarian Bangunan atau Lingkungan Cagar Budaya, meskipun pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Surabaya belum mampu dalam hal menarik para wisatawan untuk berkunjung atau berwisata ke Jalan Panggung.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan dapat ditinjau dari bentuk kerja sama dan komunikasi antara pelaksana kebijakan. Kerja sama dan komunikasi menghasilkan kephahaman antara pelaksana dengan pihak terkait tentang apa yang harus dilakukan (Amirudin, 2018).

(Kumalasari & Prabawati, 2021) menyebutkan bahwa ketepatan pelaksanaan dapat dinilai melalui ketepatan aktor kebijakan dan ketepatan tugas sebagai pelaksana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya di Jalan Panggung menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak. Keterlibatan pihak lain dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan revitalisasi Jalan Panggung. Selaras dengan yang dikemukakan (Wuisang et al., 2019) bahwa revitalisasi kawasan harus melibatkan berbagai pihak, yang antara lain:

- a. Government, ialah pihak pemerintah selaku aktor utama dalam mengembangkan suatu kawasan;
- b. Developers, ialah pihak swasta selaku investor;
- c. Retailers, ialah pihak pedagang yang berdagang di kawasan tersebut, dan;

- d. Community, ialah pihak masyarakat dalam opini publik serta kepentingan kawasan atau lingkungan setempat.

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh mendapati bahwa revitalisasi Jalan Panggung tidak hanya melibatkan Pemerintah Kota saja sebagai implementor kebijakan. Kebijakan tersebut juga merupakan bentuk kerja sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan beberapa pihak lembaga yaitu perusahaan cat dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan beberapa pihak lembaga lain yang turut membantu mengimplementasikan kebijakan revitalisasi tersebut. Adapun bentuk revitalisasi Jalan Panggung yang dilaksanakan adalah pengecatan dinding bangunan-bangunan, perbaikan jalan dengan pemasangan paving serta pemberian lampu jalan.

Pihak lembaga lain yang terlibat pada implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya di Jalan Panggung. Pihak tersebut meliputi:

1. Pemerintah Kota Surabaya
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya

Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, kedudukan serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya memiliki tugas untuk memudahkan Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, serta tugas pembantuan. Seksi Cagar Budaya dan Sejarah memiliki tugas sebagai:

- a) Menyediakan bahan-bahan dalam mengelola dan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan cagar budaya;
- b) Menyediakan bahan-bahan penyusunan anggaran dan program cagar budaya dan sejarah;
- c) Menyediakan bahan-bahan perumusan kebijakan cagar budaya dan sejarah;
- d) Menyediakan bahan-bahan publikasi dan dokumentasi cagar budaya serta sejarah;
- e) Menyediakan bahan-bahan pembinaan cagar budaya;
- f) Menyediakan bahan-bahan dalam pelestarian, penggalian cagar budaya dan sejarah;

- g) Menyediakan bahan-bahan dalam proses mengelola kearsipan cagar budaya dan sejarah;
 - h) Menyediakan bahan-bahan dalam melakukan monitoring dan pengawasan cagar budaya;
 - i) Menjalankan tugas-tugas lain yang diamanatkan dari Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tupoksi atau tugas dan fungsinya.
3. Tim Cagar Budaya
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya nomor: 188.45/112/436.1.2/2010. Tim Cagar Budaya memiliki tugas dan fungsi sebagai:
- a) Melakukan kegiatan orientasi dan observasi terhadap bangunan maupun lingkungan cagar budaya di Kota Surabaya;
 - b) Memeriksa dan mengawasi terhadap bangunan maupun lingkungan cagar budaya;
 - c) Memberikan laporan dari hasil kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh tim seperti yang tertera pada huruf a dan b terhadap Kepala Daerah yakni Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
 5. PT. Nipsea Paint And Chemical (Nippon Paint)
 6. PT. ICI Paints (Dulux)
 7. PT. Indana
 8. PT. Mataram Paint (Emco)
 9. Kelurahan Nyamplungan
 10. Kecamatan Pabeanchantian

Keterlibatan beberapa pihak Lembaga yang sudah disebutkan diatas menjadikan pelaksanaan revitalisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat terbantu dalam mengatasi kondisi di Jalan Panggung yang sebelumnya bangunan-bangunan sudah kusam. Koordinasi antara seluruh pihak tersebut berupa rapat, selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga turut memberikan asistensi berupa masukan melalui Tim Cagar Budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melibatkan komunitas pegiat sejarah dan cagar budaya yang ikut andil untuk mengadakan forum rapat kesepakatan pelaksanaan revitalisasi Jalan Panggung. Kesepakatan antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pegiat sejarah awalnya akan melakukan pengecatan dengan warna-warna

yang alami dan natural, namun kenyataan pelaksanaannya dilakukan pengecatan warna-warni yang mencolok (detik.com).



Gambar 3. Kondisi Bangunan di Jalan Panggung

Sumber: Data Peneliti, 2021

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan terdapat bangunan yang dicoret-coret dengan sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab serta terdapat cat-cat yang sudah mengelupas dan kusam kembali dikarenakan termakan usia dan juga terlihat terdapat beberapa bangunan dengan kondisi konstruksi yang retak maupun rusak.

Bapak Syaifuddin Zuhri selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya mengemukakan bahwa sudah seharusnya cagar budaya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi untuk memperbaiki bentuk struktur kondisi bangunan dari kerusakan agar terlihat kokoh, serta juga harus memberi *support* kepada pemilik-pemilik bangunan sehingga tidak hanya dilakukan pengecatan tetapi juga mempertahankan konstruksinya agar terlihat kokoh, rapi, dan tetap tidak meninggalkan nuansa kunonya. Hal ini juga selaras dengan pendapat dari (Hamid, 2015) bahwa pada intinya memanfaatkan cagar budaya dalam bentuk bagaimanapun tidak menjadi masalah asal harus mempertahankan nilai-nilai keaslian bangunan. Melihat dari kondisi yang ada, terdapat beberapa bangunan yang mengalami kerusakan.

Hal ini menunjukkan bahwa kurang adanya pengawasan dan pemeliharaan secara rutin serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk turut menjaga bangunan-bangunan dalam Kawasan Cagar Budaya. Padahal seharusnya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 tertulis Kawasan Cagar Budaya harus dipelihara dari kerusakan akibat proses alam maupun tindakan

manusia yang dapat diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan revitalisasi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kondisi Jalan Punggong perlu mengembalikan konstruksi bangunan, bentuk ornamen seperti semula sehingga tampak wajah bangunan tersebut menjadi rapi dan kokoh. Sehingga dapat dilihat bahwa ketepatan pelaksanaan ini cukup baik dalam segi prosedur, namun juga dirasa kurang maksimal dalam segi teknis.

3. Ketepatan Target

Target dari Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya pada Jalan Punggong merupakan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Jalan Punggong. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Totok selaku Staff Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai berikut:

“Target revitalisasi Jalan Punggong yaitu seluruh bangunan-bangunan dalam rangka upaya pelestarian cagar budaya serta menghidupkan kembali aktivitas di Jalan Punggong sebagai objek destinasi wisata” (wawancara pada 25 November 2021).

Dikarenakan bangunan-bangunan di Jalan Punggong merupakan milik pribadi, maka pemilik bangunan adalah sebagai pihak yang akan diintervensi dalam kebijakan. Namun yang didapat bahwa beberapa pemilik bangunan sebagai pihak yang diintervensi melalui kebijakan revitalisasi tersebut menunjukkan bahwa memiliki keinginan agar revitalisasi ini dilakukan dengan mengecat bangunan seperti pada awalnya yaitu dengan warna alami yang senada, namun revitalisasi ini justru dilakukan dengan pengecatan warna-warni sehingga masyarakat Jalan Punggong sebagai pihak yang diintervensi melalui kebijakan revitalisasi tersebut menunjukkan penolakan. Secara umum masyarakat sendiri baik dari pemilik bangunan maupun masyarakat sekitar Kawasan Jalan Punggong sudah siap dengan adanya kebijakan revitalisasi ini, namun dengan catatan harus sesuai dengan warna aslinya. Pada kenyataannya Pemerintah Kota melakukan pengecatan bangunan dengan warna-warni dengan alasan mengikuti tren masa kini.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang didapat dengan salah satu pemilik bangunan di Jalan Punggong yaitu Bapak Umar yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya dicat ulang dengan menggunakan warna yang sesuai dengan warna-warna yang lama sehingga terlihat lebih alami, itu lebih bagus” (wawancara pada tanggal 29 Oktober 2021).

Dalam mengatasi hal tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya menyikapi atas ketidakmaksimalnya revitalisasi Jalan Punggong tersebut dengan berencana untuk mengembalikan warna bangunan dengan warna-warna asli seperti semula. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Totok selaku Staff Cagar Budaya dan Sejarah pada wawancara dengan peneliti (pada tanggal 28 Oktober 2021) sebagai berikut:

“Adanya penolakan beberapa masyarakat karena dilakukan pengecatan warna-warni dan meminta untuk dicat dengan sesuai aslinya. Revitalisasi ini bermaksud sebagai langkah awal untuk menarik wisatawan, nanti kedepannya akan diseragamkan warnanya dengan warna warna alami/asli”.

Sejalan dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa revitalisasi ini belum mampu maksimal dalam mengintervensi target yang ditunjukkan dengan adanya masyarakat pemilik bangunan yang sebenarnya tidak setuju dengan dilakukannya revitalisasi yang dengan langkah pengecatan bangunan dengan warna-warni.

4. Ketepatan Lingkungan

Terdapat dua lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan, yakni Lingkungan Kebijakan dan Lingkungan Eksternal. Dalam hal implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya di Jalan Punggong dari segi Lingkungan Kebijakan terdapat sumber otoritas yang digunakan sebagai landasan yang merupakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan atau Lingkungan Cagar Budaya. Wali Kota Surabaya selaku perumus kebijakan memberikan pelaksanaannya kepada lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang sesuai bidangnya yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.

Proses Implementasi Kebijakan Revitalisasi Jalan Punggong juga terdapat jejaring komunikasi maupun koordinasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya melakukan jejaring komunikasi dan koordinasi tersebut dengan pihak lembaga-lembaga lain yang juga berperan penting dalam menjalankan kebijakan revitalisasi tersebut, seperti halnya

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Perusahaan terkait, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Pegiat Sejarah, serta masyarakat Jalan Panggung sendiri. Pengaturan Revitalisasi Jalan Panggung tersebut merupakan kegiatan yang diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pemangku kebijakan yang memiliki hak penuh terhadap pelaksanaan kebijakan revitalisasi Jalan Panggung, sedangkan sebagai jejaring dalam kegiatan tawar menawar adalah masyarakat pemilik bangunan di Jalan Panggung dan pegiat sejarah.

Adapun lingkungan eksternal dalam implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya di Jalan Panggung menuai banyak persepsi yang beragam (pro dan kontra). Masyarakat yang pro terhadap revitalisasi ini menganggap bahwa revitalisasi Jalan Panggung menarik karena dilakukannya pengecatan warna-warni. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat Jalan Panggung yaitu Ibu Luluk yang mengungkapkan bahwa Jalan Panggung setelah direvitalisasi dengan pengecatan warna-warni menjadi unik dan fresh dibandingkan yang sebelumnya. Sedangkan untuk masyarakat yang kontra menyayangkan bahwa seharusnya dilakukan pengecatan dengan pengambilan warna-warna yang alami seperti semula.

Kebijakan revitalisasi Jalan Panggung tidak lepas dari interpretasi lembaga strategis di masyarakat yaitu komunitas pegiat sejarah yang kecewa terhadap revitalisasi dengan melakukan pengecatan dengan pemilihan warna-warna mencolok yang tidak sesuai dengan bangunan tua dan akan menghilangkan karakteristik bangunan dan nilai sejarah yang ada di Jalan Panggung, karena pada dasarnya revitalisasi seharusnya dilakukan dengan pendekatan mengenali lingkungan sekitar seperti keunikan, makna, sejarah lokasi dan citra kota. Citra kota menurut Lynch dalam (Wulanningrum, 2014) adalah ilustrasi yang terbentuk dari ritme biologis ruang serta tempat tersebut yang merefleksikan waktu yang dihidupkan melalui dalam secara mengakar oleh kegiatan/aktivitas sosial, budaya, ekonomi masyarakat dari kota itu sendiri. Mengingat bahwasanya Kawasan Kota Lama yang identik dengan terdapatnya bangunan-bangunan tua sejatinya tidak ada yang berwarna warna-warni. Seharusnya jika langkah awal ditujukan sebagai destinasi wisata dan sasaran menghidupkan aktifitas Jalan Panggung,

maka Pemerintah Kota harus berupaya untuk melindungi dan menjaga keaslian bangunan-bangunan baik itu struktur bangunan maupun warnanya yang ada di Kota Lama untuk menjaga unsur kesejarahan dan estetika, sehingga para wisatawan akan merasakan suasana seperti jaman dahulu. Hal ini juga sejalan dengan argumen Bapak Syaifuddin Zuhri selaku anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya yaitu:

“Pemerintah Kota dalam rangka merevitalisasi Jalan Panggung sebagai destinasi wisata tetap harus belajar pada nilai-nilai kesejarahan harus sesuai dengan dahulu, jadi jangan hanya dirubah dengan satu selera yang tidak ada kolerasinya dengan mengembalikan paradigma maupun alam bawah sadar masyarakat yang akan terbawa seakan masuk pada nuansa tempo dulu” (wawancara pada tanggal 29 Oktober 2021).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penjabaran diatas yang sudah ditulis maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan revitalisasi Kawasan cagar budaya studi pada Jalan Panggung Kota Lama Surabaya dapat dilihat dengan menggunakan empat indikator yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, ketepatan kebijakan implementasi kebijakan revitalisasi jalan panggung dinilai cukup optimal dalam upaya melestarikan bangunan-bangunan yang ada pada Kawasan Cagar Budaya, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Surabaya belum mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang signifikan untuk berkunjung pada Jalan Panggung.

Pada ketepatan pelaksanaan, terdapatnya kerja sama yang baik antar beberapa lembaga yang andil memudahkan dalam implementasi kebijakan revitalisasi Jalan Panggung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya juga aktif memberikan asistensi yang diberikan kepada Tim Cagar Budaya pada saat berjalannya revitalisasi. Namun dalam koordinasi dengan komunitas pegiat sejarah dapat dilihat bahwa terjadi ketidaksesuaian kesepakatan untuk pemilihan warna yang akan digunakan untuk revitalisasi bangunan yang ada di Jalan Panggung, selain itu juga terdapat bangunan yang dicoret-coret oleh masyarakat yang menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap bangunan di Jalan Panggung. Sehingga dapat dikatakan pada ketepatan pelaksanaan dirasa cukup baik dalam segi prosedur tetapi kurang maksimal dari segi teknis.

Pada ketepatan target, pihak yang diintervensi dalam kebijakan ini sebenarnya belum mengalami kesiapan yang ditunjukkan dengan kurang setujunya terhadap pemilihan cat warna-warni terhadap bangunan, sehingga dalam ketepatan target dengan mengintervensi target dirasa kurang maksimal.

Pada ketepatan lingkungan, terdapatnya berbagai interpretasi atau pendapat dari masyarakat maupun lembaga strategis. Hal tersebut ditunjukkan dari segi lingkungan eksternal kebijakan yang berupa pro dan kontra terhadap kebijakan revitalisasi Jalan Panggung yang menunjukkan adanya kekecewaan terhadap pegiat sejarah terhadap revitalisasi pengecatan bangunan dengan menggunakan cat warna-warni yang dirasa menghilangkan unsur kesejarahan dan karakteristik bangunan tua yang identik pada Kota Lama, sehingga ketepatan lingkungan dirasa belum maksimal.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyikapi ketidakmaksimalnya kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya pada Jalan Panggung Kota Lama Surabaya akan berencana untuk mengembalikan warna bangunan seperti semula yang tampak alami dan natural.

Saran

Berdasarkan simpulan yang sudah peneliti jabarkan, maka peneliti berupaya untuk memberikan saran yang dapat diharapkan akan mampu menjadi alternatif serta masukan dalam membantu menangani masalah dan mampu menyempurnakan implementasi kebijakan revitalisasi kawasan cagar budaya pada Jalan Panggung Kota Lama Surabaya. Berikut saran yang dapat peneliti berikan untuk dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Dari segi ketepatan kebijakan, melakukan perencanaan kebijakan secara komprehensif dengan perencanaan jangka panjang agar revitalisasi tidak hanya terfokus pada menarik wisatawan dalam waktu singkat tetapi juga jangka panjang sebagai pelestarian kawasan cagar budaya dengan mempertahankan nilai-nilai sejarah, seperti perencanaan pengembalian warna sesuai aslinya sehingga tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga dapat menjadi objek wisata sejarah dengan berbalut ilmu pengetahuan.
2. Dari segi ketepatan pelaksanaan, mempererat koordinasi antar pihak baik pemerintah, swasta, pegiat sejarah, maupun masyarakat agar saling menjaga dan tidak ada miskomunikasi. Dalam hal ini juga dapat berkerjasama dengan Satpol PP yang dapat melakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari tindakan yang merusak kawasan cagar budaya seperti

pencoretan tembok-tembok bangunan. Serta dapat juga untuk memberi sanksi hukum yang tegas bagi perusak kawasan cagar budaya.

3. Dari ketepatan target, menyelenggarakan kegiatan forum diskusi untuk kesepakatan bersama terkait revitalisasi dengan melibatkan pemilik bangunan dalam pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan yang diinginkan, tetapi juga berada dalam jalur menjaga pelestarian kawasan cagar budaya.
4. Dari ketepatan lingkungan, turut melibatkan masyarakat secara aktif dalam memberikan sumbangsih konsep ide revitalisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara survey kepada masyarakat terutama sekitar kawasan cagar budaya agar revitalisasi dapat diterima dan beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penulisan artikel ilmiah sehingga dapat terselesaikan, antara lain:

1. Seluruh dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya
2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. sebagai dosen pembimbing
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. sebagai dosen penguji
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. sebagai dosen penguji
5. Bapak Totok selaku Staff Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bapak Syaifuddin Zuhri selaku anggota Komisi A DPRD Surabaya sebagai narasumber
6. Keluarga dan teman-teman terdekat yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan artikel ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Devia, K., & Diyah Setiyorini, G. H. (2012). Pengaruh Revitalisasi Produk Wisata Terhadap Preferensi Mengunjungi Lembah Bougenville Resort (Survei Pada Pengunjung Lembah Bougenville Resort Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *THE Journal*, *II*(2), 2012–2387.
- Dewa, Z. R. (2019). Revitalisasi Pkl Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan. *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *Vol 5 No 1*.
- Firnanda, M. R. H. E. & Prabawati, I. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8 No.(2). <https://doi.org/10.26740/publika.v8n5.p%25p>
- Hamid, A. D. Al. (2015). Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Salatiga. *E Journal Undip*, 2, 1–9.
- Amirudin, A. (2018). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p26-32>
- Kurnia, H. (2013). Implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/atau Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(5), 1058–1067.
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City*. 473(April), 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>
- Putra, D. W. (2016). Identifikasi Kelestarian Kawasan Kota Lama Melalui Proteksi Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.2.139-150>
- Tanuwidjaja, G., Dasmanto, H., Kolondam, G. T., & Hadimuljono, E. (2012). “Creative and Participative” Remaking of Place Strategy for Jalan Panggung, Surabaya. *Arte-Polis 4 Intl Conference - Creative Connectivity and the Making of Place: Living Smart by Design*, 1–9.
- Wuisang, C. E. V., Sutrisno, A., & Sondakh, J. A. R. (2019). *Strategi Revitalisasi Kawasan Heritage di Pusat Kota Lama Kota Manado*. A103–A110. <https://doi.org/10.32315/ti.8.a103>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2005). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya*.
- Lembaga Negara RI Tahun 2010. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*.
- Republik Indonesia. (2010). *Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/122/436.1.2/2010 Tentang Tim Pengawasan Cagar Budaya*.
- Peraturan Wali Kota Surabaya. (2016). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya*.
- Utomo, D. P. (2019). *Pemkot Surabaya Percantik Kawasan Cagar Budaya*. 05/01/2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4372240/pemkot-surabaya-percantik-kawasan-cagar-budaya>
- Utomo, D. P. (2019). *Revitalisasi Jalan Panggung Surabaya Dikecam Pemerhati, Kenapa Ya?* 10/01/2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4379071/revitalisasi-jalan-panggung-surabaya-dikecam-pemerhati-kenapa-ya>
- Melani, A. (2019). *Menikmati Nuansa Era Kolonial di Jalan Panggung, Kawasan Kota Tua Surabaya*. 03/11/2019. <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4101690/menikmati-nuansa-era-kolonial-di-jalan-panggung-kawasan-kota-tua-surabaya#:~:text=Jalan Panggung ini berada di,memiliki ciri khas perkampungan Melayu.&text=Ada kampung melayu di jalan,pemisahan etnis termasuk d>
- Haryanti, R. (2019). *Revitalisasi Kota Tua Surabaya Harus Dilakukan Lebih Matang*. Kompas.Com. <https://amp.kompas.com/properti/read/2019/01/17/220000621/revitalisasi-kota-tua-surabaya-harus-dilakukan-lebih-matang>
- Baihaqi, A. (2019). *Kecewa Revitalisasi Jalan Panggung, Pegiat Sejarah Surabaya Gelar Aksi*. 13/01/2019. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4382868/kecewa-revitalisasi-jalan-panggung-pegiat-sejarah-surabaya-gelar-aksi>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik* (Vol. 148). UNG Press.
- Cytonia, K., Suprihardjo, R., Perencanaan, J., Teknik, F., & Teknologi, I. (2013). *Penentuan Deliniasi Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Ngawi*. 2(1).
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Kumalasari, F. M., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Tuberkulosis Dengan Strategi Directly Observed Treatment Short-Course (Dots) Di Puskesmas Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. *Publika*, Vol 9 No 2.

